

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial, merupakan fitrah manusia untuk hidup berkelompok, memiliki ketergantungan, dan saling membutuhkan orang lain. Segala sesuatu di dunia ini tercapai dengan pasangan masing-masing, laki-laki berpasangan dengan perempuan, dan juga sebaliknya. Dengan dasar ini manusia dapat hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai ini dalam Islam diatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berumah tangga yang diikat oleh tali pernikahan atau perkawinan.

Al-Quran menyatakan pernikahan atau perkawinan sangat dianjurkan kepada hamba-Nya yang beriman dan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, dalam rangka untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman, terdapat dalam surat Al-Ruum (30):21

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجًا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>

Perkawinan juga merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Dengan menikah seseorang akan mendapatkan pahala, serta dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, dan akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Maka tak heran jika Rasulullah SAW. Sangat menganjurkan kepada para remaja yang cukup usia untuk menikah, sebab pada masa itu merupakan masa tumbuh

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quram dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 70.

dan suburnya dorongan seksual sebagai indikator pubertas. Seseorang dikhawatirka akan menumpahkan hasrat biologisnya terhadap hal-hal yang diharamkan. Mengenai hal itu nabi bersabda:

يامعشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemoda, barang siapa diantara kalian mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Sebab menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa adala pemutus syahwat”. (HR. Imam Bukhari).<sup>2</sup>

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embiro bangunan masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan interalasi antara satu kaum dengan yang lain. Pernikahan juga merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. sejak mangadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat, dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>3</sup>

Meskipun demikian hal tersebut masih tidak dipatuhi oleh sebagian warga yang terdapat di di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Sebagaimana dalam pra penelitian yang saya lakukan terdapat suatu Permasalahan mengenai mengenai praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah, dan dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada Bapak fahrudin selaku warga di di Desa Gersempal Kecamatan Omben

---

<sup>2</sup>Muslim Bin Al-Hallaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-jami' Al-sahih juz 2*, (Bairut: Dar Al-Ihya' Turast Al-Araby, 2007), hlm, 128.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

Kabupaten Sampang yang enggan hidup serumah dengan isterinya, ketika saya bertanya kepada beliau: Bagaimana pendapat bapak tentang kewajiban dan hak suami isteri setelah bapak memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan isterinya?. Beliau menuturkan bahwa setiap seseorang setelah melakukan akad dalam perkawinan mereka mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi, akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu menafkahi atau mempunyai masalah dengan keluarga maka mereka berhak untuk tidak serumah dengannya.<sup>4</sup>

Lalu saya bertanya lagi kepada beliau: Apa akibat atau alasan warga desa gersempal khususnya bapak selaku suami yang enggan hidup serumah?. Dengan tegas beliau menjawab, kalok itu saya ikut sesepuh kami mas, dimana alasan sesepuh kami mereka berhak untuk tidak serumah agar dalam keluarga tersebut tidak terus menerus berada dalam masalah supaya menenangkan fikiran terlebih dahulu. Jadi bagi mereka yang mempunyai masalah dan memutuskan untuk tidak serumah dengan keluarganya, insya Allah beberapa hari atau beberapa bulan kedepan akan tercipta hubungan keluarga yang harmonis lagi, dan kebiasaan ini terbukti dan sudah banyak dilakukan oleh warga desa gersempal sejak dahulu sampai sekarang. ucap bapak fahruddin tersebut.

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: untuk anda sendiri bagaimana proses terjadinya pernikahan bapak dan apa permasalahannya sehingga bapak enggan hidup serumah dengan isterinya?. Lalu beliau tersenyum dan mengatakan, saya menikah karena *Tangkepen mas*, dan untuk permasalahannya karena faktor ekonomi saya yang tidak cukup untuk menafkahi isteri saya, dimana

---

<sup>4</sup> Wawancara Pendahuluan Dengan Bapak Fahruddin, Di Di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Hari Selasa, Jam 13 Wib Tanggal 19-Maret-2019

pada saat itu saya masih belum punya pekerjaan jadi saya memutuskan untuk sementara waktu untuk tidak tinggal bersamanya.

Lalu saya bertanya lagi kepada beliau: Terus sejak kapan dan sampai berapa hari bapak memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan isterinya? Beliau mengatakan, saya tidak tinggal serumah dengan isteri saya setelah 3 minggu dari pernikahan, dimana pada waktu itu saya tidak punya pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi isteri saya, Karena begini mas, didaerah isteri saya itu jika sisuami tidak mempunyai pekerjaan maka selalu menjadi pembicaraan atau dikucilkan oleh keluarga-keluarga lain oleh kerena itu saya memutuskan untuk tidak serumah dengan isteri untuk sementara waktu. Dan saya kembali hidup bersama dengan isteri saya kurang lebi 2 bulan setelah saya memutuskan untuk tidak serumah dengannya.

Melihat keadaan di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tersebut sebagaimana dalam pra penelitian yang saya lakukan terdapat suatu permasalahan mengenai pemenuhan kewajiban dan hak dalam menjalin hubungan susami istri, dimana dari salah satu pasangan tersebut ada yang enggan hidup serumah. pasangan suami isteri tersebut enggan hidup serumah dikarenakan faktor perekonomian, sehingga mereka sebagai pasangan suami isteri tidak ada yang saling memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing.

Berdasarkan fakta yang ditemui di Desa Gersempal dalam pemenuhan kewajiban dan hak dalam berkeluarga masih belum bisa melaksanakan, yakni; suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, dan tidak memenuhi hak-hak istrinya, dan begitupun sebaliknya, istri juga tidak melaksanakan kewajiban terhadap suaminya dan tidak memenuhi hak-hak suaminya. di Desa Gersempal

ada empat kartu keluarga (KK) yang tidak melaksanakan atau memenuhi kewajiban dan hak didalam berkeluarga.

Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik ingin meneliti mengenai kehidupan keluarga yang sama-sama tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi haknya, maka dari itu karna latar belakang diatas, penulis memilih judul tentang **“Tinjauan hukum islam tentang kewajiban dan hak suami istri yang enggan hidup serumah” (Studi Kasus Di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang).**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktek pemenuhan kewajiban dan hak sumi istri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Pandangan hukum islam tentang pemenuhan kewajiban dan hak suami istri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek pemenuhan kewajiban dan hak sumi istri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
2. Untuk Mengetahui Pandangan hukum islam tentang kewajiban dan hak suami istri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai suatu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.<sup>5</sup> Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi:

### **1. Peneliti**

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan pemikiran. Hal ini khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian ini sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang di dapat baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

### **2. Masyarakat**

Hasil penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah khususnya yang terjadi didesa gersempal Kac. Omben Kab. Sampang

### **3. IAIN Madura**

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), hlm. 19.

## **E. Definisi Operasional**

Terdapat beberapa istilah pada proposal ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hak dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah melakukan akad untuk menjalin hubungan suami isteri.
2. Kewajiban dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami isteri dengan rasa penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya, suami isteri harus melakukan kewajiban karena menadapatkan haknya.
3. Suami adalah salah seseorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memper isteri wanitanya.
4. Isteri adalah salah seseorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin wanita yang menjadi pendamping bagi suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.
5. Enggan Serumah ini adalah pasangan yang tidak mempunyai keinginan untuk hidup bersama dalam satu tempat tinggal (enggan hidup serumah) dalam hal ini terjadi di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dimana kewajiban dan hak suami isteri tidak terlaksana karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang saya lakukan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewajiban Dan Hak Suami Isteri Yang Enggan Hidup Serumah (Studi Kasus

Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)”) penelitian ini tentunya tidak akan lepas dari berbagai penelitian dari berbagai penelitian trdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi.

*Pertama* skripsi Fatahillah habbyy<sup>6</sup> mahasiswa fakultas syariah dan hukum jurusan Ahwal Al-syakhsiyah yang berjudul “*Tinjauan hukum islam tentang perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami isteri yang sah (studi kasus di desa kalisari natar lampung selatan)*” yang ditulis pada tahun 2018, dalam sekeripsi tersebut dijelaskan mengenai perkawinan yang sah akan tetapi tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, seperti halnya tidak menafkahi isteri atau anak-anaknya. Sementara dalam penelitian yang peneliti kaji lebih memfokuskan pada praktek dalam cara melaksanakan tanggung jawab sebagai suami isteri yang enggan hidup serumah.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada sangat pentingnya pemenuhan rasa tanggung jawab suami isteri dalam membangun rumah tangga yang *rukun dan sakinah mawaddah warohmah*. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang enggan hidup serumah, sedangkan pada penelitian ini terletak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atau tidak ada rasa tanggung jawab dalam keluarga.

---

<sup>6</sup> Fatahilah Habibi *Tinjauan hukum islam tentang perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami isteri yang sah (studi kasus di desa kalisari natar lampung selatan)*, Lampung, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

*Kedua* Skripsi Siti Nur Anisah<sup>7</sup> mahasiswa Fakultas Syari'ah yang berjudul "*hak dan kewajiban serta relasi suami isteri keluarga hasil perjodohan perspektif gender*", yang ditulis pada tahun 2020, dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga hasil perjodohan. Sementara dalam penelitian yang peneliti kaji lebih memfokuskan pada praktek dan pandangan hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri yang enggan hidup serumah.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pemenuhan rasa tanggung jawab suami isteri dalam membangun rumah tangga, selain itu persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan diteliti penulis, bahwa sangat pentingnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam membangun rumah tangga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam pandangan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada perspektif gendernya tidak pada penerapannya.

---

<sup>7</sup> Muhammad Fahrudin "*keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri menurut pemikiran Imam al-Nawawi dalam membentuk keluarga sakinah persepektif bimbingan konseling keluarga*, Fakultas Dakwah, Institut Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007